

**KEBIJAKAN NONPENAL**

**DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN**

**(STUDI TENTANG LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN**

**DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN)**

**ARTIKEL**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Ami Kurniawan, S.E.,S.H.**

**B4A 009 027**

**PEMBIMBING :**

**Dr.SULARTO,S.H.,M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2013**

**FAKULTAS**

## UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**BULAN, TAHUN**

**SURAT PERNYATAAN**

**Dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul: KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN (STUDI TENTANG LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN**

**DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN)**

**Disusun Oleh :**

**Ami Kurniawan,S.E.,S.H.**

**B4A 009 027**

**Disetujui untuk diunggah dalam e-journal Program Magister**

**Ilmu Hukum Universitas Diponegoro**

Mengetahui, Semarang, Maret 2013

Magister Ilmu Hukum Penulis,

**Prof.Dr.Arief Hidayat,S.H.,M.S. Ami Kurniawan,S.E.,S.H.**

**NIP.19560203 198103 1 002 NIM.B4A009027**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan aktivitas perbankan seringkali timbul persoalan hukum antara bank dengan nasabahnya baik yang akhirnya dapat menimbulkan kasus-kasus pidana. Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan untuk menyelesaikan` sengketa pidana tersebut di luar pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan pada saat ini dan 2) Untuk mengetahui kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan mediasi perbankan dan tidak membentuk lembaga khusus untuk keperluan itu. Oleh karenanya Bank Indonesia hanya sebagai pihak fasilitator penyelesaian sengketa. 2) Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sendiri mulai mendapat tempat dalam dunia perbankan dimana Bank Indonesia bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa

**Kata Kunci:** Kebijakan Nonpenal;Tindak Pidana Perbankan; Mediasi; Bank Indonesia

**ABSTRACT**

One of the major principal of a bank as an intermediary institution is to maintain the public trust. This trust will be broken if there is a banking conflict that cannot be solved properly. The way to solve that conflict use both litigation and non litigation path. However, the judicial process has many disadvantages mainly related to the evidence at trial. All this time, the banking conflict that in civil law is often solved by non litigation path. The banking conflict solving for civil case through non litigation way is done by mediation, even the central bank of Republic of Indonesia already created the institution for banking mediation. By the time, the mediation only used to solve the problem that relate with civil case while for the criminal case which is close with the banking procedures, the mediation solving out of the court (non litigation) is just as an discourse that requires an umbrella act. This research objective is to identify the nonpenal policy in the settlement of banking’s crime. The result of this research shows that the conflict solving trough non litigation path is getting used in the banking industry which is Bank Indonesia uses mediation as an element to solve that conflict.

Keywords: Nonpenal Policy; Criminal Banking; Mediation; Central Bank of Republic of Indonesia

1. **PENDAHULUAN**
   * + 1. **Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan aktivitas perbankan seringkali timbul persoalan hukum antara bank dengan nasabahnya baik yang akhirnya bermuara pada sengketa keperdataan ataupun menimbulkan kasus-kasus pidana. Tidak jarang sengketa ataupun kasus-kasus tersebut bermuara pada penyelesaian melalui pengadilan. Semuanya itu tentu membutuhkan penyelesaian yang efektif dan efisien baik untuk kepentingan bank, nasabah ataupun dunia usaha pada umumnya.

Sengketa dapat terjadi karena tidak diketemukannya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya perasaan tidak puas dimana ada pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas ini menjadi *conflict of interest* yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan suatu konflik. (Margono, 2000:34)

Pada dasarnya penyelesaian konflik hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi (Sautma Hotma Bako,1995:3). Untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan prinsip *win-win solution* maka upaya yang dapat ditempuh adalah melalui jalur non litigasi yang mana salah satu caranya adalah dengan melakukan mediasi. Mediasi Perbankan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh pihak bank dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabah.

Mengingat persoalan yang terkait dengan perkara perbankan yang berindikasi pidana pada dasarnya tidak melahirkan persoalan yang begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji aspek yang lebih luas yakni mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi perbankan dan kemungkinan penyelesaian kasus tindak pidana perbankan melalui penyelesaian di luar pengadilan khususnya melalui mediasi.

* + - 1. **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan yang akan datang?
   * + 1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan pada saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan nonpenal dalam penganggulangan tindak pidana perbankan yang akan datang.
3. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara. Data sekunder dikumpulkan melalui studi bahan kepustakaan. Data dianalisa dalam bentuk deskriptif.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
   * + 1. **Kebijakan Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Pada Saat Ini**

Secara umum pengaturan mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan secara khusus terdapat pengaturan mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari pengertian mediasi tersebut dapat diketahui bahwa mediasi dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa dan dalam proses perundingan dibantu oleh seorang mediator. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara mediasi perbankan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dengan mediasi yang terapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang telah diubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 disebutkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/2008 dibuat dengan maksud bahwa penyelesaian pengaduan nasabah merupakan bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah pada saat berhubungan dengan bank. Pengaduan nasabah yang tidak terselesaikan dengan cepat akan merusak reputasi lembaga perbankan dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap perbankan dan berpotensi menimbulkan sengketa yang lebih kompleks antara bank dan nasabah.

**Mediasi Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional**

METODE PENYELESAIAN SENGKETA

ADJUDIKASI

NON ADJUDIKASI

KONSILIASI

NEGOSIASI

UU NO.30 TAHUN 1999

LITIGASI (HIR)

KONSULTASI

ARBITRASE (UU NO.30 TAHUN 1999)

PENILAIAN AHLI

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsiliasi, negosiasi, konsultasi dan penilaian ahli. Cara penyelesaian yang diatur dalam Undang-undang tersebut merupakan metode penyelesaian sengketa non ajudikasi. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan adjudikasi dapat dilakukan dengan cara litigasi sebagaimana yang diatur dalam HIR yang telah menjadi KUHPerdata dan KUHP serta penyelesaian melalui Arbitrase.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sepanjang lembaga mediasi perbankan independen belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya, Lembaga Mediasi Perbankan tidak terkait dengan kebijakan non penal Bank Indonesia, karena mediasi bukanlah sarana Bank Indonesia untuk memberikan sanksi kepada bank atau dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pihak yang netral.

Berdasarkan pada penjelasan atas PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, penyelenggaraaan mediasi perbankan idealnya dilaksanakan oleh kalangan industri perbankan sendiri yang dapat diwakili oleh asosiasi perbankan.

Proses beracara dalam Media Perbankan secara teknis telah diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
2. Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat pengajuan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Perbankan (Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006), yaitu:

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga ini melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Sepanjang lembaga mediasi perbankan independen ini belum dibentuk maka fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Tahapan mediasi perbankan: (Data Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia)

1. Tahap awal adalah verifikasi dan klarifikasi
2. Sengketa diajukan secara tertulis oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan disertai bukti pendukung
3. Sengketa pernah diupayakan penyelesaiannya dengan bank
4. Tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan/belum ada kesepakatan yang difasilitasi lembaga mediasi lainnya
5. Sengketa perdata yang berpotesi menimbulkan kerugian finansial nasabah yang diduga karena kesalahan/kelalaian bank
6. Tuntutan finansial maksimal Rp.500juta dan bukan merupakan kerugian immateriil
7. Belum pernah diproses dalam mediasi perbankan oleh Bank Indonesia
8. Diterima maksimal 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.
9. Tahap pelaksanaan mediasi

**SENGKETA**

**AKTA KESEPAKATAN**

**+**

**AtM (Agreement to Mediate**

MAKSIMAL 30 hk+30hk

* + - 1. **Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan yang Akan Datang**

Sejak Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah *blueprint* mengenai tatanan industri perbankan kedepan, yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Tujuan utama Arsitektur Perbankan Indonesia adalah untuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengenai pentingnya keberadaan API menurut Burhanuddin Abdullah secara kontekstual didasarkan pada tiga alasan, yaitu *pertama*, bank masih merupakan institusi penting bahkan terpenting dalam menyediakan sumber dana untuk dunia usaha. Fungsi financial intermediary bank, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk kemudian membiayai pembangunan ekonomi, menyebabkan perbankan menjadi industri yang penting. *Kedua*, industri perbankan memiliki potensi resiko yang dapat memicu instabilisasi perekonomian suatu negara bahkan perekonomian global. *Ketiga*, Arsitektur Perbankan Indonesia juga menggambarkan upaya Bank Indonesia selaku otoritas perbankan untuk lebih transparan dalam kebijakan perbankannya dan merupakan salah satu bentuk dari adanya peningkatan *good governance* di pihak Bank Indonesia. (Hermansyah,2006:180-181).

Karakteristik yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan berdasar pada Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya sengketa yang diajukan oleh nasabah bank ke penyelenggara mediasi;
2. Dalam mediasi perbankan dua pihak yang bersengketa adalah nasabah dengan bank;
3. Sengketa telah menempuh proses penyelesaian pengaduan nasabah;
4. Sengketa yang diajukan kepada penyelenggara mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan;
5. Tuntutan nilai sengketa paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tidak bersifat immateriil;
6. Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen.

Sebagaimana karakteristik mediasi perbankan pada point 4, bahwa pada hakikatnya sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan. Dapat dikatakan bahwa mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan untuk mempergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out-of court settlement*) untuk sengketa perdata yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Bagaimana jika sengketa para pihak tidak hanya menyangkut sengketa perdata, tetapi juga menyangkut sengketa pidana ?.

Walaupun doktrin hukum pidana menghendaki pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana, bukan berarti bahwa tidak terdapat ruang sama sekali untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan yang menjadi salah satu dasar dari mediasi perbankan. Secara teoritis dan praktis terdapat argumentasi yang memungkinan penyelesaian kasus pidana atau lebih khusus lagi sengketa perbankan yang terkait dengan aspek pidana.

Barda Nawawi Arief dalam Dialog Interaktif di Semarang pada tanggal 13 Desember 2006 mengemukakan bahwa:

kasus yang dipermasalahkan adalah kasus perbankan yang mengandung aspek pidana, antara lain: masalah transfer dana nasabah kepada pihak lain akibat penipuan yang dilakukan melalui SMS, dan pembobolan rekening nasabah bank melalui ATM. Apabila kasus tersebut akan diselesaikan dengan jalan mediasi antara “nasabah” selaku korban dengan pihak bank, sebenarnya hal ini tidak termasuk “mediasi pidana” yang ciri-cirinya telah diuraikan di atas. Mungkin lebih tepat disebut “mediasi perbankan”.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kasus pidana melalui berbagai diskresi dan mekanisme musyawarah/perdamaian. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan belum ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun masih diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku (Arief, 2010:3).

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (2010:10-12) mengemukakan ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain:

1. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke 9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement justice functions*” dan “*alternative dispute resolution*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, dikemukakan dalam dokumen itu sebagai berikut:

“*The techniques of mediation, consiliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely aplicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lenghty cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could by reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism*”.

Menurut kutipan di atas, ADR yang telah berkembang dalam lingkungan hukum perdata, sebaiknya juga dapat diterapkan di bidang hukum pidana. Dicontohkan misalnya, untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur “*fraud*” dan “*white collar-crime*” atau apabila terdakwanya adalah korporasi/badan usaha.

1. Dalam laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” (dokumen A/CONF.169/16).
2. Dalam “International Penal Reform Conference” yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal13-17 April 1999.
3. Pada 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (the Committee of Ministers of the Council of Europe) telah menerima Recommendation No.R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”.
4. Dalam Deklarasi Wina, Kongres PBB ke 10/2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (restorative justice).
5. Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat *the EU Council Framework Decision* tentang “kedudukan korban di dalam proses pidana” (*the Standing of Victims in Criminal Proceedings*).
6. Pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*” yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi.

Di beberapa negara, mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa terkait dengan delik tertentu, tindak pidana dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perbankan yang beraspek hukum pidana.(Arief, 2010:35-36)

Menurut hasil wawancara dengan Andre Yudhistira,S.H. selaku penasehat hukum Divisi Hukum Bank Indonesia, bahwa sengketa yang dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi oleh Bank Indonesia adalah sengketa yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya (vide Pasal 8 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan).

Jumlah sengketa perbankan yang diterima dan ditangani sampai triwulan I Tahun 2012 ada sebanyak 28 sengketa. Terkait dengan penindakan terhadap oknum pelaku tindak pidana perbankan, Bank Indonesia melaporkan perbuatan oknum tersebut kepada pihak kepolisian. Untuk proses ganti rugi bank kepada korban biasanya langsung dilakukan bank sendiri mengingat bank adalah lembaga kepercayaan yang senantiasa menjaga nama baiknya di masyarakat. Selama ini mediasi perbankan tidak terkait dengan penyelesaian dengan penanganan tindak pidana perbankan oleh Bank Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sendiri nampaknya mulai mendapat tempat dalam dunia perbankan, dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan, Bank Indonesia (BI) bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Lembaga yang berkantor di kawasan Gedung BI ini terbentuk sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006.

Untuk mengantisipasi kerugian dan melindungi kepentingan nasabah, BI tengah menjajaki digunakannya sarana mediasi untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang menyangkut hukum pidana. Saat ini, mediasi perbankan menggunakan alas hukum perdata. Dalam mediasi, BI berusaha mendamaikan atau menyelesaikan sengketa yang tersangkut hukum pidana. Sebelumya juga pada Juni 2006 BI telah membentuk Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) yang antara lain akan bertugas melakukan investigasi dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Pembentukan DIMP ini dianggap bagian dari rencana BI untuk mewujudkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana perbankan di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, pengajuan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia.

1. **SIMPULAN DAN SARAN**
   * + 1. **Simpulan**

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Mediasi Perbankan tidak terkait dengan kebijakan nonpenal Bank Indonesia, karena mediasi bukanlah sarana Bank Indonesia untuk memberikan sanksi kepada bank atau dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pihak yang netral. Ketentuan yang ada hanya menunjukkan sanksi nonpenal yang dapat dilihat di Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan mediasi perbankan dan tidak membentuk lembaga khusus untuk keperluan itu. Oleh karenanya Bank Indonesia hanya sebagai pihak fasilitator penyelesaian sengketa antara pihak Bank dan Nasabah khususnya untuk sengketa keperdataan sebagaimana ketentuan dalam PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sendiri nampaknya mulai mendapat tempat dalam dunia perbankan, dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan, Bank Indonesia (BI) bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Lembaga yang berkantor di kawasan Gedung BI ini terbentuk sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006. Untuk mengantisipasi kerugian dan melindungi kepentingan nasabah, BI tengah menjajaki digunakannya sarana mediasi untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang menyangkut hukum pidana. Dalam prakteknya, dengan adanya Nota Kesepahaman (NK) Tahun 2004 antara Bank Indonesia, Kejaksaan dan Kepolisian dapat menjadi sebuah kebijakan nonpenal dalam penyelesaian tindak pidana perbankan. Dalam mediasi, BI berusaha mendamaikan atau menyelesaikan sengketa yang tersangkut hukum pidana atas rekomendasi yang diberikan oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. Sebelumnya juga pada Juni 2006 BI telah membentuk Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) yang antara lain akan bertugas melakukan investigasi dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Pembentukan DIMP ini dianggap bagian dari rencana BI untuk mewujudkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana perbankan di luar pengadilan.
   * + 1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Mediasi di bidang perbankan seyogyanya segera dilakukan oleh Lembaga Mediasi Perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan sehingga fungsi mediasi perbankan tidak lagi dilaksanakan oleh Bank Indonesia akan tetapi oleh lembaga khusus untuk keperluan tersebut.
2. Pembentukan dan operasional dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan secara penuh sehingga tidak hanya menyelesaikan sengketa keperdataan saja tetapi juga dapat menyelesaikan kasus perbankan yang beraspek pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.

Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nawawi Arief, Barda. 2010. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang : Pustaka Magister. ctk.ketiga

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sautma Hotma Bako, Ronny. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa ini)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.